



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah dan dalam rangka merespon dinamika permasalahan pengelolaan sampah perlu adanya upaya dari pemerintah daerah secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun bagi keamanan lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti dengan menambah pengaturan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaen dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai, yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.
14. Sampah Non Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
15. Sampah Lainnya adalah residu yaitu sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan..
21. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah adalah perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Daerah.
22. Pengelola Kawasan adalah perseorangan dan/atau badan usaha sebagai lembaga penanggung jawab dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di kawasan berpengelola.
23. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
24. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
25. Pembatasan Timbulan Sampah adalah kegiatan meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan

- produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
26. Pendaauran Ulang Sampah adalah kegiatan memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
 27. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah kegiatan untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
 28. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
 29. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
 30. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau ke tempat pengolahan sampah 3R atau TPST.
 31. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara, TPS 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
 32. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
 33. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 36. Izin Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah oleh Orang atau Badan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk yang ditimbulkan bersama sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
 - d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk didalamnya yakni kegiatan pelayanan pengangkutan dan pengolahan Sampah.

Pasal 5

- (1) Kecamatan bertugas dalam mendukung terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
 - c. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;

- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 6

- (1) Kecamatan berwenang dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kecamatan yang bersifat delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelurahan bertugas dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Tugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
 - c. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - f. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 8

- (1) Kelurahan berwenang dalam terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengolahan serta pelayanan pengangkutan Sampah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten dapat:
 - a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.

- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
 - b. strategi pengelolaan Sampah; dan
 - c. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (4) Dalam menjalankan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dokumen:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (5) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pengelolaan Sampah.
- (6) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 13

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;

- f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan
Pasal 14

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) ton/hari.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Pasal 15

- Perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c antara lain memuat:
- a. rencana daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 16

Perencanaan umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Pengelola Kawasan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan tertentu merupakan tanggung jawab Pengelola Kawasan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Sampah Mandiri Pada Kawasan Tertentu

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan tertentu dilaksanakan oleh Pengelola Kawasan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kawasan tertentu secara bertahap wajib menyediakan dan mengembangkan sistem Pengelolaan Sampah mandiri sesuai dengan dokumen perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan, petugas pengelola sampah, termasuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa TPS 3R atau TPST atau fasilitas lainnya.
- (5) Untuk pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perseorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana atau teknologi ramah lingkungan, penanganan Sampah Lainnya dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pada Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, berbasis partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok serta memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pemanfaatan Kembali Sampah; dan/atau
 - c. Pendaauran Ulang Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah organik dari sisa makanan dan bahan makanan layak konsumsi;
 - b. pembatasan timbulan sampah non-organik dari produk dan/atau kemasan sekali pakai; dan
 - c. pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan pembatasan secara bertahap.
- (4) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sampah spesifik.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Produsen wajib :

- a. melakukan pembatasan timbulan sampah dari produk dan/atau kemasan sekali pakai;
 - b. menyediakan alternatif kemasan ramah lingkungan bagi produk dan/atau kemasan sekali pakai yang dilarang atau dibatasi penggunaannya secara bertahap.
- (6) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 22

Penanganan Sampah meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf Kesatu

Pemilahan

Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumber sampah;
 - b. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Pengumpulan

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:

- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pengumpulan Sampah di Kawasan Tertentu dilakukan oleh Pengelola Kawasan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Sampah di kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh lembaga penanggungjawab fasilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Pengangkutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan pelayanan pengangkutan Sampah.
- (2) Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari Sumber Sampah atau TPS atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Pelayanan pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dibatasi hanya pada jenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.
- (4) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan pengangkutan Sampah dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola yaitu:
 - a. pola individual langsung
 - b. pola individual tidak langsung; dan
 - c. pola komunal langsung.
- (2) Pelayanan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengangkutan Sampah terpilah dari Sumber Sampah.

- (3) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengangkutan Sampah yang dikumpul dari sumber Sampah ke titik kumpul.
- (4) Pelayanan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pengangkutan Sampah terpilah dari Sumber Sampah yang dikumpul pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.
- (5) Pelayanan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan juga bagi Timbulan Sampah yang bersumber dari kawasan pertokoan atau perdagangan dijalur protokol tertentu atau dari penyelenggaraan kegiatan skala tertentu.
- (6) Pelayanan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui karung berbayar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat

Pengolahan

Pasal 27

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada Sumber Sampah;
 - b. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengolahan Sampah, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan:

- a. bank sampah, bank sampah induk dan bank sampah tematik;
 - b. Pusat Edukasi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
- (5) Pemerintah Desa wajib menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah berupa TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
Pemrosesan Akhir

Pasal 28

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan Sampah di TPA tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pengelola TPA sesuai dengan kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

- (1) Setiap Orang berhak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah;
 - b. berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan benar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib

mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat bergabung dalam Pengelolaan Sampah skala komunal dan skala kawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 31

- (1) Dalam mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah

BAB IX

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan status keadaan darurat Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil kaji cepat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah dengan:
 - a. menyusun sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah; dan
 - b. menyediakan sarana, prasarana dan kebutuhan operasional untuk penanggulangan keadaan darurat Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pendaauran Ulang Sampah;
 - b. Pengangkutan Sampah; dan
 - c. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dan tata cara memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atas Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif non-fiskal;
 - c. disinsentif fiskal; dan/atau
 - d. disinsentif non-fiskal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDes; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah paling sedikit menyediakan informasi:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbaharui secara berkala.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mudah diakses oleh Setiap Orang.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 40

Setiap Orang, dilarang:

- a. membuang Sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat Sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
- c. melakukan pembakaran Sampah tanpa menggunakan teknologi ramah lingkungan;
- d. membuang Sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, Sampah medis atau Sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- f. mengolah Sampah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- g. melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah tanpa izin Pengelolaan Sampah; dan
- h. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah baik yang dilakukan oleh masyarakat, orang atau Badan Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah kepada camat dan lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Daerah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Setiap Orang yang melanggar larangan membakar Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, di tempat terbuka yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau berpotensi membahayakan kesehatan manusia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah tanpa Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah di luar usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah yang diizinkan dalam Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, huruf e dan huruf f dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan pola individual langsung secara bertahap dilakukan perubahan menjadi pola pelayanan komunal.
- (2) Perubahan pola individual langsung ke pola pelayanan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama sampai tahun 2027.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 55),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (1/28/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada seluruh sampah dapat dikurangi sejak sebelum sampah dihasilkan dan sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses akhir. Seluruh kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang dengan mengandalkan keberadaan tempat pembuangan akhir, diubah dengan pendekatan pengurangan disumber dan daur ulang melalui penerapan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya yang sebanyak mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Untuk dapat mengubah pandangan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah di daerah.

Sistem hukum pengelolaan sampah tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung mengenai Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan sampah;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah secara berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum pidana. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya pengelolaan sampah demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Tugas Dan Wewenang;
- b. Kelembagaan;
- c. Kebijakan dan Strategi Serta Perencanaan;
- d. Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Tertentu;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. Hak dan Kewajiban;
- g. Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
- h. Sistem Tanggap Darurat;
- i. Perizinan Pengelolaan Sampah;
- j. Insentif dan Disinsentif;
- k. Pembiayaan;
- l. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah;
- m. Larangan;
- n. Pembinaan Dan Pengawasan;
- o. Ketentuan Penyidikan;
- p. Ketentuan Pidana;
- q. Ketentuan Peralihan; dan
- r. Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah seperti menetapkan kebijakan, menyelenggarakan kebijakan, mengawasi kebijakan, serta melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dengan dukungan pendanaan yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pengelolaan sampah yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya diantaranya:

- a. Pelaksanaan pengangkutan sampah/residu dari TPS, TPS 3R dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
- b. Pelaksanaan pengolahan sampah;
- c. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contoh fasilitas umum antara lain : terminal, angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelola kawasan dalam melakukan pengumpulan sampah menyediakan sarana pengumpulan sampah di kawasan yang

dikelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan proyeksi jumlah dan komposisi timbulan sampah di kawasan masing-masing.

Pengelola kawasan dalam melakukan pengangkutan sampah menyediakan sarana pengangkutan ke sarana pengolahan di luar kewasannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan kembali dilakukan dengan:

- a. menetapkan ketentuan pemilahan dan pengumpulan material dan produk yang dapat digunakan kembali;
- b. menyediakan sarana pemanfaatan kembali;
- c. mendorong pemanfaatan kembali substitusi dari produk dan/atau kemasan sekali pakai dengan yang dapat diguna ulang;
- d. mengembangkan pasar produk guna ulang;
- e. meningkatkan keselamatan kerja para pekerja dari sektor pemanfaatan kembali.
- f. menyelenggarakan pemanfaatan kembali Sampah yang berasal dari produk yang dapat digunakan kembali bernilai ekonomi rendah.

Huruf c

Pendauran ulang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik dan non organik menjadi produk yang bermanfaat. Pendauran ulang hasil pengolahan Sampah organik dilakukan sedekat mungkin dengan sumber Sampah atau sedekat mungkin dengan lokasi pengolahan. Pendauran ulang Sampah Non Organik dilakukan tanpa mengubah struktur kimia material.

Ayat (2)

Huruf a

Sampah organik dari sisa makanan dan bahan makanan layak konsumsi adalah sampah organik yang berasal dari sisa makanan yang masih memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi dan/atau didistribusikan kembali.

Huruf b

Sampah non-organik dari produk dan/atau kemasan sekali pakai adalah sampah non-organik yang berasal dari produk/kemasan yang didesain untuk satu kali atau hanya beberapa kali penggunaan, kemudian dibuang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Pemilahan menjadi lima jenis dilaksanakan dengan tahapan pemilahan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tahapan pemilahan ditentukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung.

Huruf a

Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sampah Yang Dapat Digunakan Kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa

melalui proses pengolahan ataupun dengan melalui proses pengolahan.

Huruf d

Sampah Yang Dapat Didaur Ulang adalah sampah yang jenis material penyusunnya dapat diidentifikasi dan/atau secara teknis dapat didaur ulang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "jalur protokol" merupakan jalan umum dimana banyak terdapat bangunan komersial.

Ayat (6)

Yang dimaksud "karung berbayar" merupakan kantong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pengangkutan sampah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan diantaranya dengan:

- a. Melakukan pemilahan sampah paling sedikit menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menggunakan jenis wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mengolah dan mendaur ulang sampah organik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi. Teknologi ramah lingkungan memiliki kriteria sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu:

- a. tidak mencemari lingkungan yaitu teknologi yang tidak menghasilkan polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam yaitu teknologi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan dimanfaatkan kembali sehingga terciptanya efisiensi konsumsi sumber daya alam termasuk mendorong pengurangan secara bertahap penggunaan bahan-bahan tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Teknologi yang menghemat penggunaan sumberdaya alam akan lebih menghemat penggunaan energi;
- c. mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu teknologi yang mendorong penggunaan sumberdaya secara efisien sehingga menghasilkan pengurangan emisi dan pemanasan global; dan
- d. mengurangi konsumsi energi yaitu teknologi yang menghemat energi dalam proses ekstraksi dan produksi material maupun dalam pembuangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

huruf a

Cukup jelas

huruf b

APBD bagi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah digunakan paling sedikit untuk:

- a. kegiatan perencanaan;
- b. pengadaan prasarana dan sarana;
- c. pengadaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- d. operasional dan pemeliharaan;
- e. pengendalian dampak lingkungan;
- f. pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat;
- g. pemulihan lingkungan akibat kegiatan Pengelolaan Sampah;
- h. kompensasi jasa pelayanan;
- i. Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir;
- j. sosialisasi, edukasi, dan pembinaan Pengelolaan Sampah;
- k. pengawasan penegakan hukum;
- l. sistem informasi pengelolaan sampah; dan
- m. monitoring dan evaluasi.

huruf c

APBDes bagi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah digunakan paling sedikit untuk:

- a. kegiatan perencanaan;
- b. pengadaan prasarana dan sarana;
- c. sosialisasi, edukasi, dan pembinaan pengelolaan sampah;
- d. pengawasan penegakan hukum;
- e. sistem informasi pengelolaan sampah; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pembinaan Pengelolaan Sampah paling tidak dilakukan terhadap aspek perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sedangkan pengawasan paling tidak dilakukan terhadap aspek:

- a. persetujuan lingkungan;
- b. izin pengelolaan sampah;
- c. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah;
- d. kesesuaian kegiatan pengelolaan sampah dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Rencana Teknis Pengelolaan Sampah di kelurahan/desa, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah;
- e. laporan masyarakat dan/atau petugas pengumpul sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 72